



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/502/KEP/11/2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
SEKOLAH RAKYAT DI DUSUN CANDISARI DESA GIRIREJO
KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat di Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
- b. bahwa Formulir Kerangka Acuan (KA) Rencana Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang yang berlokasi di Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang telah diperiksa oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Magelang Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang Nomor: 660.1/2081/11/2025 Tanggal 30 Oktober 2025;
- c. bahwa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat yang berlokasi di Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang telah dinilai dan dilakukan uji kelayakan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Uji Kelayakan Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang Di Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor : 660.1/2336/11/2025 Tanggal 12 November 2025 serta mendapatkan rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dituangkan dalam Rekomendasi Ketua Komisi Penilai Amdal Nomor: 660.1/2342/11/2025 Tanggal 13 November 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang yang berlokasi di Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat di Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 873);

7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1637 Tahun 2025 tentang Integrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat di Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
 - a. Tahap Pra Konstruksi
 - 1) Nama Instansi : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang
 - 2) Nama : Bela Pinarsih, S.H., M.M.
 - 3) Jabatan : Kepala Dinas
 - 4) Alamat : Jl. Letnan Tukiyat No. 40 Kota Mungkid
 - b. Tahap Konstruksi
 - 1) Nama Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum
 - 2) Nama : Dody Hanggodo
 - 3) Jabatan : Menteri
 - 4) Alamat : Jl. Pattimura No. 20, Kabayoran Baru, Jakarta
 - c. Tahap Operasional
 - 1) Nama Instansi : Kementerian Sosial
 - 2) Nama : Saifullah Yusuf
 - 3) Jabatan : Menteri
 - 4) Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
2. Jenis Kegiatan : Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang
3. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan
 - a. Luas Lahan : 10,388 ha (sepuluh koma tiga delapan delapan hektar)
 - b. Luas Bangunan : 20.439 m² (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi)
4. Lokasi Kegiatan : Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

5. Titik Koordinat Lokasi :

Bujur	Lintang
110° 7' 5,176" E	7° 27' 51,433" S
110° 7' 4,423" E	7° 27' 52,051" S
110° 7' 4,346" E	7° 27' 51,994" S
110° 7' 3,479" E	7° 27' 51,364" S
110° 7' 2,786" E	7° 27' 52,396" S
110° 7' 2,009" E	7° 27' 52,653" S
110° 7' 0,809" E	7° 27' 52,404" S
110° 7' 0,435" E	7° 27' 53,035" S
110° 6' 59,975" E	7° 27' 53,149" S
110° 6' 59,595" E	7° 27' 52,464" S
110° 6' 59,291" E	7° 27' 51,617" S
110° 6' 59,251" E	7° 27' 51,229" S
110° 6' 59,220" E	7° 27' 51,062" S
110° 6' 59,017" E	7° 27' 50,054" S
110° 6' 58,595" E	7° 27' 48,848" S
110° 6' 58,428" E	7° 27' 48,522" S
110° 6' 57,478" E	7° 27' 47,739" S
110° 6' 57,593" E	7° 27' 47,609" S
110° 7' 0,166" E	7° 27' 45,465" S
110° 6' 58,993" E	7° 27' 43,704" S
110° 6' 59,719" E	7° 27' 42,826" S
110° 7' 0,646" E	7° 27' 40,647" S
110° 7' 1,927" E	7° 27' 39,314" S
110° 7' 3,600" E	7° 27' 39,936" S
110° 7' 5,222" E	7° 27' 38,637" S
110° 7' 6,416" E	7° 27' 38,249" S
110° 7' 7,714" E	7° 27' 38,479" S
110° 7' 8,147" E	7° 27' 38,773" S
110° 7' 8,028" E	7° 27' 39,522" S
110° 7' 8,869" E	7° 27' 41,510" S
110° 7' 9,782" E	7° 27' 42,846" S
110° 7' 10,020" E	7° 27' 43,791" S
110° 7' 8,477" E	7° 27' 45,742" S
110° 7' 6,828" E	7° 27' 48,148" S
110° 7' 6,304" E	7° 27' 49,547" S
110° 7' 5,176" E	7° 27' 51,433" S

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang di Dusun Candisari Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

- KETIGA : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik Kelola Pantau (DTPH KP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasional sesuai dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen Amdal serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup;
 - b. memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
 - c. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Amdal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan;
 - e. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai usaha dan/atau kegiatan;
 - f. melaksanakan perbaikan/penggantian fisik bangunan/prasarana privat maupun publik yang rusak akibat dampak yang ditimbulkan dalam usaha dan/atau kegiatan;
 - g. melakukan pemeliharaan dan pemantauan bangunan/konstruksi serta sarana/prasarana usaha dan/atau kegiatan;
 - h. memberikan prioritas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada penduduk di sekitar usaha dan/atau kegiatan serta melaksanakan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*);
 - i. mengelola, memantau dan melaporkan kualitas udara dan tingkat kebisingan serta getaran di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengelola, memantau dan melaporkan emisi udara yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengelola, memantau dan melaporkan kualitas air limbah yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. mengelola, memantau dan melaporkan kuantitas air tanah dan kualitas air permukaan di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. mengelola, memantau dan melaporkan timbunan limbah padat dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan penanganan dampak gangguan lalu lintas sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan;

- o. melaksanakan pengendalian dampak air larian dan limpasan air hujan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan dengan pengaturan sistem drainase;
- p. mengelola sampah dengan menerapkan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta menyediakan tempat penampungan sampah sementara yang terpilah dan tertutup sesuai dengan jenis dan karakteristik sampah yang ditimbulkan;
- q. menyediakan ruang terbuka hijau dan melaksanakan penghijauan dalam wilayah usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak prevalensi dan vektor penyakit yang timbul akibat dari usaha dan/atau kegiatan;
- s. melaksanakan penanganan dampak sosial, ekonomi, budaya, keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta kesehatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan;
- t. melaksanakan sistem tanggap darurat serta menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja dari usaha dan/atau kegiatan;
- u. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang timbul pada tahap pasca operasi dari usaha dan/atau kegiatan;
- v. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Bupati Magelang cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- w. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya yang meliputi:
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Persetujuan Lingkungan;
 - h) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - i) terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 4. perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

5. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.

x. memberikan akses kepada Tim Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk melakukan pemantauan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Persetujuan Pemerintah.

KETUJUH : Dalam hal terjadi perubahan terhadap Persetujuan Lingkungan yang telah diperoleh, terlebih dahulu wajib diterbitkan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Persetujuan Pemerintah.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/502/KEP/11/2025
 TENTANG
 KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN
 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH RAKYAT DI DUSUN
 CANDISARI DESA GIRIREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
 KABUPATEN MAGELANG

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 UNTUK DAMPAK PENTING HIPOTETIK (DPH) DAN DAMPAK TIDAK PENTING HIPOTETIK KELOLA PANTAU (DTPH KP)

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) untuk Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik Kelola Pantau (DTPH KP)

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Dampak Penting Yang Dikelola							
Tahap Konstruksi							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk dampak terbukanya kesempatan kerja adalah: <i>"Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan"</i>	Pendekatan Teknis: a. Melakukan seleksi calon tenaga kerja konstruksi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan b. Pemberian upah kerja kepada tenaga kerja	Penduduk sekitar lokasi proyek (Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik)	Satu kali selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung	Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum Instansi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja sesuai acuan UMK Kabupaten Magelang di tahun pelaksanaan kegiatan.</p> <p>c. Memberikan jaminan sosial bagi para pekerja konstruksi berupa jaminan kematian dan keselamatan kerja.</p> <p>d. Mengatur jam kerja bagi pekerja konstruksi sesuai ketentuan jam kerja, yaitu 6 hari kerja 7 jam per hari, dengan hari pendek atau maksimal 40 jam/minggu. Apabila ada jam lembur, maka pekerja juga diberikan upah lembur.</p> <p>e. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja dan kompensasi apabila pekerjaan melebihi masa kontrak.</p> <p>Pendekatan Sosial:</p> <p>a. Memberikan Informasi mengenai penerimaan tenaga kerja konstruksi secara transparan kepada tenaga kerja</p>			<p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>lokal/sekitar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan.</p> <p>Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Desa Girirejo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi.</p>			
2	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	<p>Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat adalah:</p> <p><i>“Tidak ada kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negative, sebanyak 83% sangat setuju dan 17% setuju dengan Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang”</i></p> <p><i>“Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan”</i></p>	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang, kaitannya dengan manfaat yang dapat dipetik oleh penduduk di sekitar kegiatan (sosialisasi secara teratur)</p> <p>b. Melakukan seleksi calon tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal;</p>	c. Penduduk sekitar lokasi proyek (Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik)	d. Selama tahap penerimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung.	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>c. Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar terkait dengan berlangsungnya kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>d. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Pemerintah Desa Girirejo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi, seperti berdiskusi dengan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan.</p> <p>e. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa penerapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 6 tahun 2023 (UU Ketenagakerjaan) <ol style="list-style-type: none"> a) Perjanjian kerja waktu tertentu b) Upah 			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<ul style="list-style-type: none"> c) Waktu kerja d) Hak-hak Pekerja e) Alih daya (outsourcing) f) Pemutusan Hubungan Kerja 2. Penerapan Peraturan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a) PP Nomor 34 Tahun 2021 Tenaga kerja asing b) PP Nomor 35 Tahun 2021 PKWT, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat dan PHK c) PP Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan d) PP Nomor 37 Tahun 2021 Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Kewenangan Desa 			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa</p> <p>5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 84 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan</p> <p>f. Melibatkan Rebug desa dan pemangki adat tradisional serta sesepuh desa</p> <p>g. Melibatkan Lembaga Desa/LPMD</p>			
3	Penurunan Kuantitas Airtanah	Pembuatan dan Aktivitas Basecamp	Kesesuaian penggunaan pada neraca air bersih sebesar 35,95 m ³ /hari	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Mematuhi ketentuan pengelolaan yaitu penggunaan PDAM untuk tahap konstruksi</p> <p>b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</p> <p>c. Melakukan pembatasan wilayah kegiatan secara tegas untuk pembukaan areal yang tidak diperlukan yakni dengan hanya membuka areal sesuai yang dibutuhkan saja.</p>	Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	Selama kegiatan pembangunan dan aktivitas basecamp berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: Dinas PU Pengairan Kabupaten Magelang</p>
4	Peningkatan Laju Aliran Permukaan	Penyiapan Lahan	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk	Pendekatan Teknis:	Di area tapak proyek rencana konstruksi Rencana	Dilakukan selama kegiatan penyiapan lahan	Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>parameter kualitas lingkungan terkait peningkatan air larian adalah:</p> <p>a. Tidak terjadi genangan air setelah hujan</p> <p>b. Debit air larian 0,2 m³/detik (baik)</p>	<p>a. Membuat drainase atau saluran air menuju badan air</p> <p>b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) misalnya dengan mempertahankan keberadaan pohon yang dapat menyerap genangan air</p> <p>c. Melakukan pembatasan dalam penebangan pohon untuk mengurangi pembukaan lahan.</p> <p>d. Mengatur kontour lahan atau kemiringan lahan untuk memperlambat aliran permukaan (run off);</p> <p>e. Pembuatan kolam penampungan air dan lumpur sementara (sediment trap)</p> <p>f. Melakukan pembersihan secara periodik pada saluran drainase sementara dan kolam penampungan air larian di area tapak proyek untuk menjaga fungsi saluran agar dapat berfungsi dengan baik.</p>	<p>Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p>	<p>Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p>	<p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. DPUKP Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
5	Penurunan Vegetasi	Penyiapan Lahan	<p>a. Terjaganya keberadaan vegetasi pada tapak proyek.</p> <p>b. Tidak terjadi kerusakan/pembersihan vegetasi diluar proyek Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang dan tidak terjadi pembiaran/penumpukan vegetasi yang telah dibersihkan atau ditebang.</p>	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Kegiatan penyiapan dan penataan lahan hanya dilakukan pada area tapak kegiatan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>b. Membatasi penebangan vegetasi selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>c. Menghindari cara penebangan yang dapat merusak tanaman lain yang tidak diinginkan dengan cara memperhatikan teknik penebangan dan memperhatikan penebangan tanaman</p> <p>d. Mengupayakan progam penghijauan yang diimplementasikan setelah aktivitas konstruksi atau pada akhir tahap konstruksi</p> <p>e. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 30% dari luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p>	<p>Selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung</p>	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>f. Penerapan standar kerja sesuai rencana kerja teknis yang telah ditetapkan</p> <p>g. Penetapan dan deliniasi daerah penyangga (buffer zone) di sekeliling area pembangunan tapak proyek</p>			
6	Penurunan Jumlah Fauna	Penyiapan Lahan	<p>a. Terjaganya keberadaan habitat fauna pada Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>b. Tidak terjadi kerusakan/pembersihan vegetasi diluar proyek kegiatan untuk menjaga habitat fauna yang ada.</p>	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Kegiatan penyiapan lahan hanya dilakukan pada area tapak kegiatan yang telah ditentukan</p> <p>b. Membatasi penebangan vegetasi selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>c. Mengupayakan program penghijauan yang diimplementasikan setelah aktivitas konstruksi atau pada akhir tahap konstruksi</p> <p>d. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 30% dari luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>e. Penetapan dan deliniasi daerah penyangga (buffer zone) di sekeliling area pembangunan tapak proyek</p>	Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	Selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>f. Bekerjasama dengan ahli konservasi atau lembaga yang berwenang untuk memastikan keselamatan hewan-hewan tersebut.</p> <p>g. Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi jenis hewan yang ada di hutan pinus tersebut, seperti burung, tupai, kelinci, atau hewan lainnya.</p> <p>h. Membuat koridor atau jalur yang aman bagi hewan-hewan untuk melarikan diri dari area pembukaan lahan. Koridor ini bisa berupa jalur sempit yang tidak terganggu oleh aktivitas manusia.</p> <p>i. Jika memungkinkan, memindahkan sarang hewan-hewan tersebut ke tempat yang lebih aman, seperti ke area hutan yang lebih luas atau ke tempat penangkaran hewan.</p> <p>j. Menggunakan perangkap yang aman dan tidak melukai hewan untuk menangkap</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>hewan-hewan yang tidak bisa melarikan diri sendiri.</p> <p>k. Memindahkan hewan-hewan tersebut ke tempat yang aman dan sesuai dengan habitat alaminya, seperti ke hutan yang lebih luas atau ke tempat penangkaran hewan.</p> <p>l. Melakukan pengawasan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa semua hewan telah dipindahkan dengan aman dan tidak ada yang terluka.</p>			
7	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Penyiapan Lahan	Terfasilitasinya persepsi dan pendapat masyarakat akibat kegiatan penyiapan lahan Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	<p>Pendekatan Sosial: Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar terkait dengan berlangsungnya kegiatan penyiapan lahan Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi</p>	Penduduk sekitar lokasi proyek (Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik)	Selama tahap penyiapan lahan berlangsung.	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				dengan dinas terkait, Desa Girirejo serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penyiapan lahan, seperti berdiskusi atau berkoordinasi dengan RT, RW, Desa, Kecamatan.			a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik
8	Peluang Usaha	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang	Adanya peluang usaha bagi masyarakat dari wilayah kajian > 10% dari jumlah peluang usaha yang ada sebelumnya 2 lokasi usaha	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat terkait potensi usaha lokal yang tersedia.</p> <p>b. Melakukan kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa dipenuhi dari lokal.</p> <p>Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magelang.</p>	Penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo	Selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang c. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait</p>
9	Peningkatan Pendapatan	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang	Indikator keberhasilan pemantauan lingkungan hidup untuk untuk Parameter kualitas lingkungan terkait peningkatan	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Melakukan seleksi calon tenaga kerja konstruksi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan</p>	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang dan Penduduk sekitar lokasi proyek, terutama terutama pada Dusun Candisari	Selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>pendapatan masyarakat adalah</p> <p>“Pendapatan masyarakat meningkat dari pendapatan sebelumnya minimal sesuai dengan dari UMK Kabupaten Magelang yaitu sebesar Rp.2.467.488,00 pada tahun 2025”</p> <p>Mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024</p> <p>“Berdasarkan evaluasi dampak bahwa dampak peningkatan pendapatan masyarakat pada Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p>	<p>klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan</p> <p>b. Pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja sesuai acuan UMK Kabupaten Magelang di tahun pelaksanaan kegiatan.</p> <p>c. Memberikan jaminan sosial bagi para pekerja konstruksi berupa jaminan kematian dan keselamatan kerja.</p> <p>d. Mengatur jam kerja bagi pekerja konstruksi sesuai ketentuan jam kerja, yaitu 6 hari kerja 7 jam per hari, dengan hari pendek atau maksimal 40 jam/minggu. Apabila ada jam lembur, maka pekerja juga diberikan upah lembur.</p> <p>e. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja dan kompensasi apabila pekerjaan melebihi masa kontrak.</p>	<p>dan Desa Girirejo Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p>		<p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang</p> <p>c. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			yaitu ± 56% responden warga masyarakat memiliki pendapatan sama dengan dan diatas (>) UMK Kabupaten Magelang”	<p>Pendekatan Sosial:</p> <p>a. Memberikan Informasi mengenai penerimaan tenaga kerja konstruksi secara transparan kepada tenaga kerja lokal/sekitar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan.</p> <p>b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang dan manfaatnya pada aspek kesempatan kerja yang berimbang pada pendapatan Masyarakat</p> <p>Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Pemerintah Desa Girirejo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi.</p>			
Tahap Operasi							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk dampak	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Memberikan prioritas tenaga kerja bagi masyarakat lokal,</p>	Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	Satu kali selama kegiatan penerimaan tenaga kerja	<p>Pelaksana:</p> <p>a. Kementerian Sosial</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>terbukanya kesempatan kerja adalah:</p> <p><i>“Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dengan catatan selama tersedia tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan”</i></p>	<p>penyadap getah pinus/petani kopi, sepanjang memenuhi persyaratan/keterampilan yang dibutuhkan.</p> <p>b. Melakukan seleksi calon tenaga kerja operasional sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan</p> <p>c. Pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja sesuai acuan UMK Kabupaten Magelang di tahun pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Memberikan jaminan sosial bagi para pekerja operasional berupa jaminan kematian dan keselamatan kerja.</p> <p>e. Mengatur jam kerja bagi pekerja operasional sesuai ketentuan jam kerja. Apabila ada jam lembur, maka pekerja</p>	<p>dan penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo</p>	<p>operasional berlangsung</p>	<p>b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>c. Kementerian Agama</p> <p>d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>juga diberikan upah lembur.</p> <p>f. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja</p> <p>g. Memberikan Informasi mengenai penerimaan tenaga kerja operasional secara transparan kepada tenaga kerja lokal/sekitar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan.</p> <p>Pendekatan Institusi:</p> <p>a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Pemerintah Desa Girirejo serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional.</p> <p>b. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa penerapan:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (UU Ketenagakerjaan)</p> <p>a) Perjanjian kerja waktu tertentu</p> <p>b) Upah</p> <p>c) Waktu kerja</p> <p>d) Hak-hak Pekerja</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<ul style="list-style-type: none"> e) Alih daya (<i>outsourcing</i>) f) Pemutusan Hubungan Kerja 2. Penerapan Peraturan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a) PP Nomor 34 Tahun 2021 Tenaga kerja asing b) PP Nomor 35 Tahun 2021 PKWT, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat dan PHK c) PP Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan d) PP Nomor 37 Tahun 2021 Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 3. Penerapan Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengelolaan ketenaga kerjaan di Kabupaten Magelang. 			
2	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat adalah:	Pendekatan Teknis: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan seleksi calon tenaga kerja operasi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap 	Lokasi rencana kegiatan dan penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun	Selama tahap penerimaan tenaga kerja operasional berlangsung.	Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Sosial b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah c. Kementerian Agama

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p><i>“Tidak ada kekhawatiran terhadap dampak negatif dan 70% masyarakat setuju dengan Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang”</i></p> <p><i>“Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dengan catatan selama tersedia tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan”</i></p>	<p>memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan</p> <p>b. Menerapkan sistem manajemen energi saat kegiatan operasional Sekolah Rakyat utamanya manajemen energi listrik termasuk saat penggunaan genset agar terwujud efisiensi energi.</p> <p>c. Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang jumlah tenaga kerja operasi dan klasifikasi bidang keahlian yang dipersyaratkan dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi</p> <p>Pendekatan Sosial: Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar.</p>	Candisari dan Desa Girirejo		<p>d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Pendekatan Institusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, Pemerintah Desa Girirejo serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi, seperti berdiskusi dengan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan. b. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa penerapan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (UU Ketenagakerjaan) <ol style="list-style-type: none"> a) Perjanjian kerja waktu tertentu b) Upah c) Waktu kerja d) Hak-hak Pekerja e) Alih daya (outsourcing) f) Pemutusan Hubungan Kerja 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (UU Ketenagakerjaan) <ol style="list-style-type: none"> a) Perjanjian kerja waktu tertentu b) Upah c) Waktu kerja d) Hak-hak Pekerja 			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<ul style="list-style-type: none"> e) Alih daya (outsourcing) f) Pemutusan Hubungan Kerja 3. Penerapan Peraturan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a) PP Nomor 34 Tahun 2021 Tenaga kerja asing b) PP Nomor 35 Tahun 2021 PKWT, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat dan PHK c) PP Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan d) PP Nomor 37 Tahun 2021 Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 84 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan</p> <p>7. Melibatkan Rebug desa dan pemangki adat tradisional serta sesepuh desa</p> <p>8. Melibatkan Lembaga Desa/LPMD</p>			
3	Penurunan Kuantitas Airtanah	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Kesesuaian penggunaan pada neraca air bersih sebesar 195,721 m ³ /hari	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Mematuhi ketentuan pengelolaan yaitu penggunaan PDAM untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang</p> <p>b. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 30% dari luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan</p>	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	Selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang berlangsung,	<p>Pelaksana: Kementerian Sosial</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Dinas PU Pengairan Kabupaten Magelang</p>
4	Peningkatan Laju Aliran Permukaan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Membuat drainase atau saluran air menuju badan air, serta</p>	Di area tapak proyek Rencana Pembangunan Gedung	Dilakukan selama operasional dan pemeliharaan 28edung dan	Pelaksana: Kementerian Sosial

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>peningkatan air larian 29edung:</p> <p>a. Tidak terjadi genangan air setelah hujan</p> <p>b. Debit air larian 0,2 m³/detik (baik)</p>	<p>dilakukan perawatan secara rutin</p> <p>b. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat palig sedikit 30% dari luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Membatasi peralihan fungsi lahan dari hutan menjadi lahan tertutup bangunan dan RTNH.</p> <p>d. Menyediakan RTH yang memenuhi sesuai ketentuan dan standar.</p> <p>e. Menanami RTH dengan pepohonan untuk menurunkan koefisien run off.</p>	Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	sarana penunjang berlangsung	<p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. DPUKP Kabupaten Magelang</p>
5	Peluang Usaha	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	<p>Adanya peluang usaha bagi masyarakat dari wilayah kajian > 10% dari jumlah peluang usaha yang ada sebelumnya 2 lokasi usaha</p>	<p>Pendekatan Teknis: Melakukan kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa dipenuhi dari lokal.</p> <p>Pendekatan Institusi: a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat terkait potensi usaha lokal yang tersedia. b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan</p>	Lokasi rencana kegiatan dan penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo	Dilakukan selama operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Sosial</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Perdagangan Kabupaten Magelang.			c. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait
6	Peningkatan Pendapatan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	<p>Indikator keberhasilan pemantauan lingkungan hidup untuk untuk Parameter kualitas lingkungan terkait peningkatan pendapatan masyarakat adalah</p> <p>“Pendapatan masyarakat meningkat dari pendapatan sebelumnya minimal sesuai dengan dari UMK Kabupaten Magelang yaitu sebesar Rp.2.467.488,00pada tahun 2025”</p> <p>Mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024</p> <p>“Berdasarkan evaluasi dampak bahwa dampak peningkatan pendapatan</p>	<p>Pendekatan Teknis: Memberikan prioritas tenaga kerja bagi masyarakat lokal, sepanjang memenuhi persyaratan/keterampilan yang dibutuhkan.</p> <p>Pendekatan Sosial: a. Penyuluhan kepada masyarakat tentang Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang dan manfaatnya pada aspek kesempatan kerja yang berimbas pada pendapatan masyarakat. b. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa penerapan: 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan</p>	Lokasi rencana kegiatan dan penduduk sekitar 30edung proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo	Dilakukan selama operasional dan pemeliharaan 30edung dan sarana penunjang berlangsung	<p>Pelaksana: a. Kementerian Sosial b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah c. Kementerian Agama d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang c. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>masyarakat pada Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang yaitu ± 56% warga masyarakat memiliki pendapatan sama dengan dan diatas (>) UMK Kabupaten Magelang (dari jumlah 100 responden)".</p>	<p>Komperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p> <p>3) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil</p> <p>4) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM</p> <p>5) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif</p> <p>6) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM</p> <p>7) Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif</p> <p>8) Surat Edaran Bupati Magelang No. 518/2025 tentang pembelian produk UMKM Kabupaten Magelang</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Dampak Lainnya (DTPH Yang Dikelola)							
Tahap Konstruksi							
1	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Mobilisasi Kendaraan Berat dan Material	Performa bangkitan dan tarikan lalu lintas memenuhi nilai VC rasio (<i>volume per capacity ratio</i>) 0,4 – 0,6	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Menyediakan 32okasi lahan untuk menempatkan material bangunan dan peralatan yang akan digunakan untuk 32okasi32unan di dalam 32okasi 32okasi32unan.</p> <p>b. Menyediakan 32okasi 32okasi untuk sepeda motor 120 SRP, mobil 13 SRP, dan truk 6 SRP.</p> <p>c. Melarang kendaraan konstruksi baik pekerja maupun angkutan material 32okasi di bahu jalan</p> <p>d. Berkomitmen untuk penempatan seluruh kendaraan konstruksi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang erada didalam Kawasan 32okasi32unan</p> <p>e. Melarang semua kendaraan angkutan material dan pekerja knstruksi 32okasi atau</p>	<p>a. Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>b. Jalan menuju 32okasi tapak proyek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Simpang Dusun Candisari 2) Ruas Jalan Dusun Candisari 3) Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/batas Kabupaten Wonosobo 	Selama kegiatan mobilisasi kendaraan berat dan material tahap konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>antri bongkaran di badan jalan</p> <p>f. Melakukan penjadwalan pengangkutan material ringan sampai sedang, diluar jam 06.30 – 07.30.</p> <p>g. Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada area pintu masuk dan keluar di lokasi tapak proyek.</p> <p>h. Membatasi kendaraan pengangkut material sesuai dengan kelas jalan.</p> <p>i. Membatasi muatan agar tidak melebihi kapasitas kendaraan.</p> <p>j. Tidak melakukan pengangkutan material secara beriringan.</p>			
2	Gangguan Keselamatan Lalu Lintas	Mobilisasi Kendaraan Berat dan Material	Tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas (zero Accident)	<p>Pendekatan Teknis:</p> <p>a. Membuat akses keluar dan masuk kegiatan konstruksi pada pintu masuk dan keluar Sekolah Rakyat</p> <p>b. Menyediakan petugas khusus mengatur keluar dan masuk kendaraan konstruksi dilengkapi dengan atribut yang sesuai dengan kaidah K3</p>	<p>a. Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>b. Jalan menuju lokasi tapak proyek yaitu: 1) Simpang Dusun Candisari</p>	Selama kegiatan mobilisasi kendaraan berat dan material tahap konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>c. Melakukan pemagaran disekeliling lokasi area pembangunan</p> <p>d. Memasang fasilitas-fasilitas keselamatan jalan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rambu peringatan konstruksi (2 buah) 2) Rambu larangan berhenti (2 buah) 3) Rambu yellow lamp (1 buah) 4) Rambu petunjuk parkir (3 buah) <p>e. Menyediakan lokasi pembersihan roda kendaraan truk pengangkut material sebelum meninggalkan lokasi pembangunan</p> <p>f. Menutup rapat kendaraan pada saat kegiatan pengangkutan material menggunakan terpal dan diikat dengan baik untuk menghindari ceceran tanah dijalan serta debunya.</p> <p>g. Menggunakan kendaraan angkutan barang pada masa konstruksi sesuai dengan kelas jalan dan tidak Over Dimension</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Ruas Jalan Dusun Candisari 3) Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/batas Kabupaten Wonosobo 		<p>b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Over Loading (ODOL), dengan tata cara pemuatan dengan berpedoman PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>h. Melakukan pembersihan jalan yang diakibatkan oleh pengangkutan material konstruksi pada masa konstruksi</p> <p>i. Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada area pintu masuk dan keluar di lokasi tapak proyek.</p> <p>j. Membatasi kendaraan pengangkut material sesuai dengan kelas jalan.</p> <p>k. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan dan material dengan kecepatan maksimum 25 km/jam.</p> <p>l. Tidak melakukan pengangkutan material secara beriringan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
3	Kerusakan Jalan	Mobilisasi Kendaraan Berat dan Material	<p>Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait timbulnya kerusakan konstruksi jalan, yaitu:</p> <p>“Tidak terjadinya kerusakan konstruksi jalan di lokasi dan sekitar lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang”</p>	<p>Pendekatan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan lokasi pembersihan roda kendaraan truk pengangkut material sebelum meninggalkan lokasi Pembangunan. Menyediakan lokasi lahan untuk menempatkan material bangunan dan peralatan yang akan digunakan untuk pembangunan di dalam lokasi pembangunan. Menyediakan lokasi parkir untuk sepeda motor 120 SRP, mobil 13 SRP, dan truk 6 SRP. Melarang kendaraan konstruksi baik pekerja maupun angkutan material parkir di bahu jalan. Berkomitmen untuk penempatan seluruh kendaraan konstruksi berada didalam kawasan Pembangunan. Menggunakan kendaraan angkut barang pada masa konstruksi sesuai dengan kelas jalan dan tidak Over Dimension Over Loading (ODOL), 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang Jalan menuju lokasi tapak proyek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Simpang Dusun Candisari Ruas Jalan Dusun Candisari Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/batas Kabupaten Wonosobo 	Selama kegiatan mobilisasi kendaraan berat dan material tahap konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>dengan tata cara pemuatan dengan berpedoman PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>g. Melakukan pembersihan jalan yang diakibatkan oleh pengangkutan material konstruksi pada masa konstruksi.</p> <p>h. Melarang semua kendaraan angkutan material dan pekerja konstruksi parkir atau antri bongkaran di badan jalan.</p> <p>i. Melakukan perbaikan terhadap konstruksi jalan yang rusak akibat muatan material pada tahap konstruksi dengan radius 100 meter.</p> <p>j. Menggunakan kendaraan pengangkut sesuai dengan kelas jalan.</p> <p>k. Memilih rute jalan yang akan dilalui oleh kendaraan pengangkut peralatan dan material sesuai dengan jenis kendaraan pengangkut.</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				1. Membatasi kendaraan pengangkut material sesuai dengan kelas jalan.			
4	Stabilitas Lereng	Penyiapan Lahan	Tidak terjadinya pergerakan tanah dan longsor	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembatasan wilayah kegiatan secara tegas untuk pembukaan areal yang tidak diperlukan yakni dengan hanya membuka areal sesuai yang dibutuhkan saja. Pembuatan sistem drainase pada lahan-lahan datar dengan kemiringan 0-2% dan di areal cekungan. Melakukan pemantauan aspek kestabilan lereng secara rutin untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor. Membatasi sudut kemiringan dengan menerapkan sistem terasering. Menyediakan sistem drainase yang baik untuk menghindari tanah dalam kondisi jenuh air. Memasang struktur dinding penahan tanah pada area area rawan longsor. 	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	Selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung,	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>g. Memasang sistem perkuatan lereng dengan ground anchor pada lokasi lokasi rawan longsor.</p> <p>h. Menanami area kemiringan terjal dengan pohon tanaman keras untuk meningkatkan stabilitas lereng.</p> <p>i. Pembangunan bangunan-bangunan gedung sedapat mungkin ditempatkan pada jarak aman terhadap lereng.</p> <p>Pendekatan Institusi:</p> <p>a. Koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>			
Tahap Operasi							
1	Peningkatan Kebisingan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Indikator Keberhasilan pemantauan lingkungan dampak peningkatan kebisingan yaitu tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri	Pendekatan Teknis: a. Membuat rumah genset dengan desain kedap suara b. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa <i>earplug</i> atau pelindung telinga	a. Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang b. Permukiman warga Dusun	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	Pelaksana: Kementerian Sosial Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu: a. Pemukiman (55 dBA) b. Perdagangan dan Jasa (sarana pendidikan) (70 dBA)	lainnya pada bangunan genset c. Penyediaan ruang terbuka hijau dan atau taman >30% dari luas lahan untuk meredam suara/bising aktifitas operasional sekolah	Candisari, Desa Girirejo		Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
2	Penurunan Kualitas Airtanah	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	a. Tidak melebihi baku mutu Peraturan PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengacu pada baku mutu air sungai kelas 4 yang tercantum pada Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional) PP RI 22/2021. Kelas 4 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.	Pendekatan Teknologi: Mengacu Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman RTH dengan Nomor SK 660.1/2049/11/2025: a. Memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan. b. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke dap air. c. Memiliki alat ukur debit di inlet dan outlet IPAL serta saluran untuk peresapan ke tanah. d. Memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah. e. Melakukan pemantauan kualitas air limbah yang diresapkan pada titik	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	Pelaksana: Kementerian Sosial Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>b. Mengacu Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman RTH dengan Nomor SK 660.1/2049/11/2025</p> <p>c. Mengacu Tabel 2.19 Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman RTH. Parameter kualitas outlet IPAL yang harus dipantau yaitu : (1) pH; 6,0-9,0; (2) BOD ≤ 12 mg/L (3) COD ≤ 80 mg/L; (4) TSS ≤ 30 mg/L; (5) Fecal Coliform ≤ 200 MPN/100 mL, dan (6) Residual klorin ≤ 1 mg/L</p>	<p>penaatan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter yang telah ditentukan menggunakan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi KLHK RI.</p> <p>f. Melakukan pemantauan kualitas air tanah pada titik penaatan sumur pantau setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>g. Melakukan pengurasan lumpur setiap 6 (enam) bulan sekali kemudian diolah lebih lanjut oleh pihak yang memiliki izin.</p> <p>h. Memasang pipa ventilasi pada setiap bak di IPAL untuk mencegah terjadinya ledakan yang disebabkan terkumpul dan terjebaknya gas pada bak IPAL.</p> <p>i. Parameter dari hasil uji harus memenuhi baku mutu air limbah.</p> <p>j. Melakukan pencatatan tinggi muka air tanah setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>k. Memasang papan koordinat pada titik penataan.</p> <p>l. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan pencemaran air pada kondisi darurat</p> <p>m. Dalam hal terjadi pencemaran air tanah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>n. Melakukan penanggulangan pencemaran air tanah dan pemulihan mutu air</p>			































NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>jika terjadi pencemaran air tanah.</p> <p>o. Melaporkan hasil pemantauan air limbah paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan hasil pemantauan sumur pantau paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, DLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLHK melalui pelaporan elektronik (SIMPEL).</p>			
3	Stabilitas Lereng	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Tidak terjadinya pergerakan tanah dan longsor	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <p>a. Pembuatan sistem drainase yang disesuaikan dengan topografi dan kelerengan tapak proyek.</p> <p>b. Melakukan pemantauan aspek kestabilan lereng secara rutin untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.</p> <p>c. Menganalisis potensi bahaya yang berkaitan dengan bangunan,</p>	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang.	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung.	<p>Pelaksana: Kementerian Sosial</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>seperti kerusakan structural.</p> <p>d. Memastikan bangunan dan fasilitas Sekolah Rakyat memenuhi standar keselamatan untuk mencegah insiden.</p> <p>e. Mematuhi peraturan keselamatan bangunan dan lingkungan sesuai dengan undang-undang setempat</p> <p>f. Melibatkan seluruh pemanfaat Sekolah Rakyat dalam pelaporan dan perbaikan kondisi bangunan yang berpotensi berbahaya.</p> <p>g. Melakukan audit bangunan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi struktur</p> <p>h. Menyediakan jalur evakuasi dan tanda keselamatan yang jelas dan mudah diakses</p> <p>i. Memastikan beban bangunan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan dalam desain awal</p>			c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>j. Inspeksi rutin terhadap gedung, lantai, atap, dan elemen struktural lainnya untuk mendeteksi retakan, kebocoran, atau kerusakan.</p> <p>Pendekatan Institusi:</p> <p>a. Koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p>			
4	Peningkatan Timbulan LB3	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	<p>Mengacu Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan Nomor SK: 660/2050/11/2025.</p> <p>Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait limbah B3 yaitu:</p> <p><i>“Pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3”</i></p>	<p>Pendekatan Teknis: Mengacu Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan Nomor SK: 660/2050/11/2025:</p> <p>a. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan.</p> <p>b. Melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam rincian teknis.</p> <p>c. Melakukan kegiatan pasca penyimpanan Limbah B3.</p>	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Sosial</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>Peraturan yang mengatur limbah B3, yaitu:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>	<p>d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3, antara lain:</p> <p>1) laporan penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara elektronik melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik; dan</p> <p>2) laporan <u>penyimpanan</u> Limbah B3 menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan kepada Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik ke</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>dalam aplikasi SIMPEL KLHK melalui laman https://simple.menlhk.go.id/.</p> <p>e. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama (Jumlah, jenis, karakteristik) limbah B3 yang disimpan. 2) lokasi tempat penyimpanan Limbah B3; dan 3) desain dan kapasitas penyimpanan Limbah B3 <p>f. Melakukan Pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas limbah B3 yang dihasilkan.</p> <p>g. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program/dokumen kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang akan disusun di tahun 2028.</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP																																																																																				
				<p>h. Memiliki kompetensi bagi penanggungjawab dan operator pengelola Limbah B3.</p> <p>i. Menyelenggarakan pelatihan/gladi kedaruratan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.</p> <table border="1" data-bbox="1091 623 1405 1016"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Limbah B3</th> <th>Kode Limbah B3</th> <th>Sumber Limbah B3</th> <th>Kategori/Karakteristik Limbah B3</th> <th>Estimasi Jumlah Limbah B3 (kg/bn)</th> <th>Simbol Limbah B3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Baterai bekas</td> <td>A1039</td> <td>Peralatan elektronik (sumber tidak spesifik)</td> <td>Beracun</td> <td>1 kg/bn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aki bekas</td> <td>A1039</td> <td>Handicaraan operasional, penast</td> <td>Beracun dan korosif</td> <td>0.8 kg/bn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Limbah dari laboratorium yang mengandung B3</td> <td>A1069</td> <td>Praktikum di laboratorium</td> <td>Beracun</td> <td>2 kg/bn (air) 1 kg/bn (padat)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kerangka bekas pertunjukan B3</td> <td>B1044</td> <td>Operasional kantor, ruang kelas, dan arena</td> <td>Beracun</td> <td>3 kg/bn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Minyak pelumas bekas</td> <td>B1064</td> <td>Handicaraan operasional, penast</td> <td>Beracun</td> <td>3 kg/bn</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1091 1032 1405 1409"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Limbah B3</th> <th>Kode Limbah B3</th> <th>Sumber Limbah B3</th> <th>Kategori/Karakteristik Limbah B3</th> <th>Estimasi Jumlah Limbah B3 (kg/bn)</th> <th>Simbol Limbah B3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Limbah Elektronik (Kapasitor, T.C.)</td> <td>B1014</td> <td>Operasional kelas, ruang kelas, dan arena</td> <td>Beracun</td> <td>1 kg/bn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Limbah Elektronik (Kapasitor, Kipas, dan lain-lain)</td> <td>B1016</td> <td>Operasional kantor, ruang kelas, dan arena</td> <td>Beracun</td> <td>0.5 kg/bn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Limbah Elektronik (Kabel, salur, stator, PCB dan sejenisnya)</td> <td>B1016</td> <td>Operasional kantor, ruang kelas, dan arena</td> <td>Beracun</td> <td>1 kg/bn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kain Mijau Bekas (used ngit dan sejenisnya)</td> <td>B1102</td> <td>Pemeliharaan mesin dan peralatan</td> <td>Beracun</td> <td>1 kg/bn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Sludge IPAL</td> <td>B347-3</td> <td>IPAL</td> <td>Beracun</td> <td>1 kg/bn</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori/Karakteristik Limbah B3	Estimasi Jumlah Limbah B3 (kg/bn)	Simbol Limbah B3	1	Baterai bekas	A1039	Peralatan elektronik (sumber tidak spesifik)	Beracun	1 kg/bn		2	Aki bekas	A1039	Handicaraan operasional, penast	Beracun dan korosif	0.8 kg/bn		3	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	A1069	Praktikum di laboratorium	Beracun	2 kg/bn (air) 1 kg/bn (padat)		4	Kerangka bekas pertunjukan B3	B1044	Operasional kantor, ruang kelas, dan arena	Beracun	3 kg/bn		5	Minyak pelumas bekas	B1064	Handicaraan operasional, penast	Beracun	3 kg/bn		No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori/Karakteristik Limbah B3	Estimasi Jumlah Limbah B3 (kg/bn)	Simbol Limbah B3	6	Limbah Elektronik (Kapasitor, T.C.)	B1014	Operasional kelas, ruang kelas, dan arena	Beracun	1 kg/bn		7	Limbah Elektronik (Kapasitor, Kipas, dan lain-lain)	B1016	Operasional kantor, ruang kelas, dan arena	Beracun	0.5 kg/bn		8	Limbah Elektronik (Kabel, salur, stator, PCB dan sejenisnya)	B1016	Operasional kantor, ruang kelas, dan arena	Beracun	1 kg/bn		9	Kain Mijau Bekas (used ngit dan sejenisnya)	B1102	Pemeliharaan mesin dan peralatan	Beracun	1 kg/bn		10	Sludge IPAL	B347-3	IPAL	Beracun	1 kg/bn				
No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori/Karakteristik Limbah B3	Estimasi Jumlah Limbah B3 (kg/bn)	Simbol Limbah B3																																																																																					
1	Baterai bekas	A1039	Peralatan elektronik (sumber tidak spesifik)	Beracun	1 kg/bn																																																																																						
2	Aki bekas	A1039	Handicaraan operasional, penast	Beracun dan korosif	0.8 kg/bn																																																																																						
3	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	A1069	Praktikum di laboratorium	Beracun	2 kg/bn (air) 1 kg/bn (padat)																																																																																						
4	Kerangka bekas pertunjukan B3	B1044	Operasional kantor, ruang kelas, dan arena	Beracun	3 kg/bn																																																																																						
5	Minyak pelumas bekas	B1064	Handicaraan operasional, penast	Beracun	3 kg/bn																																																																																						
No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori/Karakteristik Limbah B3	Estimasi Jumlah Limbah B3 (kg/bn)	Simbol Limbah B3																																																																																					
6	Limbah Elektronik (Kapasitor, T.C.)	B1014	Operasional kelas, ruang kelas, dan arena	Beracun	1 kg/bn																																																																																						
7	Limbah Elektronik (Kapasitor, Kipas, dan lain-lain)	B1016	Operasional kantor, ruang kelas, dan arena	Beracun	0.5 kg/bn																																																																																						
8	Limbah Elektronik (Kabel, salur, stator, PCB dan sejenisnya)	B1016	Operasional kantor, ruang kelas, dan arena	Beracun	1 kg/bn																																																																																						
9	Kain Mijau Bekas (used ngit dan sejenisnya)	B1102	Pemeliharaan mesin dan peralatan	Beracun	1 kg/bn																																																																																						
10	Sludge IPAL	B347-3	IPAL	Beracun	1 kg/bn																																																																																						

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
5	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Performa bangkitan dan tarikan lalu lintas memenuhi nilai VC rasio (<i>volume per capacity ratio</i>) 0,4 – 0,6	Pendekatan Teknis: a. Melakukan pengaturan akses pintu masuk dan keluar Sekolah Rakyat. b. Memisahkan parkir kendaraan guru dan tendik serta tamu. c. Membuat/memasang marka parkir internal. d. Menyediakan ruang parkir didalam area Sekolah Rakyat dan melarang kendaraan guru, tendik, maupun tamu parkir di jalan. e. Menyediakan parkir 6 SRP mobil, 30 SRP sepeda motor, 5 SRP sepeda, dilengkapi dengan marka parker. f. Menyediakan drainase sekeliling Sekolah Rakyat	a. Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang. b. Jalan menuju lokasi tapak proyek yaitu: 1) Simpang Dusun Candisari 2) Ruas Jalan Dusun Candisari c. Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/batas Kabupaten Wonosobo.	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	Pelaksana: Kementerian Sosial Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik Kelola Pantau (DTPH KP)

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Dampak Penting Yang Dipantau							
Tahap Konstruksi							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Indikator keberhasilan pemantauan lingkungan hidup untuk dampak terbukanya kesempatan kerja adalah: "Persentase penyerapan tenaga kerja lokal"	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan seleksi calon tenaga kerja konstruksi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan b. Melakukan pemantauan pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja sesuai acuan UMK	Penduduk sekitar lokasi proyek (Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik) Koordinat: X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S Y4 = 7° 28' 12,535" S	Dilakukan 1 (satu) kali selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi pada tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum Instansi Pengawas: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				Kabupaten Magelang di tahun pelaksanaan kegiatan. c. Melakukan pemantauan pemberian jaminan sosial bagi para pekerja konstruksi berupa jaminan kematian dan keselamatan kerja. d. Melakukan pemantauan pengaturan jam kerja bagi pekerja konstruksi sesuai ketentuan jam kerja, yaitu 6 hari kerja 7 jam per hari, dengan hari pendek atau maksimal 40 jam/minggu. Apabila ada jam lembur, maka pekerja juga diberikan upah lembur. e. Melakukan pemantauan pemberian Tunjangan Hari			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Raya (THR) bagi para pekerja dan kompensasi apabila pekerjaan melebihi masa kontrak.</p> <p>f. Melakukan pemantauan pemberian Informasi mengenai penerimaan tenaga kerja konstruksi secara transparan kepada tenaga kerja lokal/sekitar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan.</p> <p>g. Melakukan pemantauan telah dilakukannya koordinasi dengan dinas terkait, Desa Girirejo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi.</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Metode Analisis Data:</p> <p>Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan membandingkan jumlah penyerapan persentase tenaga kerja</p>			
2	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	<p>Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk dampak perubahan persepsi dan sikap 53asyarakat adalah:</p> <p><i>“Tidak ada kekhawatiran 53asyarakat terhadap dampak negative, sebanyak 83% sangat setuju dan 17% setuju dengan Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang”</i></p> <p><i>“Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dengan tetap</i></p>	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <p>a. Melakukan pemantauan telah diadakannya penyuluhan kepada 53asyarakat tentang Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang, kaitannya dengan manfaat yang dapat dipetik oleh penduduk di sekitar kegiatan (sosialisasi secara teratur)</p> <p>b. Melakukan pemantauan telah dilakukannya</p>	<p>Penduduk sekitar lokasi proyek (Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik)</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S Y4 = 7° 28' 12,535" S</p>	Selama tahap penerimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung.	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			<i>memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan”</i>	<p>seleksi calon tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal;</p> <p>c. Melakukan pemantauan telah disediakannya contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar terkait dengan berlangsungnya kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>d. Melakukan pemantauan telah dilakukan koordinasi dengan dinas terkait, Pemerintah Desa Girirejo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi, seperti berdiskusi dengan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan.</p> <p>e. Alat pengukur persepsi dan sikap masyarakat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kuisisioner, wawancara dan atau dengar pendapat dengan masyarakat terkena dampak 2) Memasang kotak saran pada lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat 3) Teknik sampling menggunakan 			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>rumus slovin dengan metode random sampling</p> <p>Metode Analisis Data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan membandingkan nilai/indikator keberhasilan pemantauan lingkungan</p>			
3	Penurunan Kuantitas Airtanah	Pembuatan dan Aktivitas Basecamp	Kesesuaian penggunaan pada neraca air bersih	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <p>a. Memastikan terkait mematuhi ketentuan penggunaan PDAM untuk tahap konstruksi</p> <p>b. Melakukan pemantauan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>c. Melakukan pemantauan pembatasan wilayah kegiatan secara tegas untuk pembukaan areal yang tidak</p>	<p>Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 6' 59,021" E X2 = 110° 6' 58,459" E Y1 = 7° 27' 51,908" S Y2 = 7° 27' 43,583" S</p>	Dilakukan berkala selama kegiatan pembuatan dan aktivitas basecamp berlangsung.	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: Dinas PU Pengairan Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>diperlukan yakni dengan hanya membuka areal sesuai yang dibutuhkan saja.</p> <p>Metode Analisis Data: Data hasil pengamatan dan dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada dokumentasi dan hasil pemantauan.</p>			
4	Peningkatan Laju Aliran Permukaan	Penyiapan Lahan	<p>Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait peningkatan air larian adalah:</p> <p>a. Tidak terjadi genangan air setelah hujan</p> <p>b. Debit air larian 0,2 m³/detik (baik)</p>	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <p>a. Melakukan pemantauan terhadap pembuatan drainase atau saluran air menuju badan air</p> <p>b. Melakukan pemantauan terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penanaman pohon yang dapat menyerap genangan air</p>	<p>Di area tapak proyek rencana konstruksi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang.</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 7' 5,639" E X2 = 110° 6' 57,271" E Y1 = 7° 27' 48,819" S Y2 = 7° 27' 47,135" S</p>	<p>Dilakukan secara periodic selama kegiatan penyiapan lahan pada tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. DPUKP Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>c. Melakukan pemantauan pembatasan dalam penebangan pohon untuk mengurangi pembukaan lahan.</p> <p>d. Melakukan pemantauan pengaturan kontour lahan atau kemiringan lahan untuk memperlambat aliran permukaan (run off);</p> <p>e. Melakukan pemantauan pembuatan kolam penampungan air dan lumpur sementara (sediment trap).</p> <p>f. Melakukan pemantauan terhadap pembersihan secara periodik pada saluran drainase sementara dan kolam penampungan air larian di area tapak proyek</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>untuk menjaga fungsi saluran agar dapat berfungsi dengan baik.</p> <p>g. Melakukan pemantauan pengumpulan data air larian dengan menggunakan metode observasi dan checklist kegiatan.</p> <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan analisa lebih lanjut secara deskriptif</p>			
5	Penurunan Vegetasi	Penyiapan Lahan	<p>a. Terjaganya keberadaan vegetasi pada tapak proyek</p> <p>b. Tidak terjadi perusakan/pembe rsihan vegetasi diluar proyek kegiatan Sekolah Rakyat dan Tidak terjadi pembiaran/penum pukan vegetasi yang telah</p>	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Melakukan pemantauan bahwa kegiatan penyiapan dan penataan lahan hanya dilakukan pada area tapak kegiatan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Bangunan Gedung</p>	<p>Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang.</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 7' 7,823" E X2 = 110° 7' 1,590" E Y1 = 7° 27' 41,980" S Y2 = 7° 27' 51,272" S</p>	<p>Dilakukan secara periodic selama kegiatan penyiapan lahan pada tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			dibersihkan atau ditebang.	Sekolah Rakyat Kabupaten Magelan b. Melakukan pemantauan pembatasan penebangan vegetasi selama kegiatan konstruksi berlangsung c. Melakukan pemantauan terkait cara penebangan yang dapat merusak tanaman lain yang tidak diinginkan dengan cara memperhatikan teknik penebangan dan memperhatikan penebangan tanaman d. Melakukan pemantauan pengupayaan program penghijauan yang diimplementasikan setelah aktivitas konstruksi atau			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>pada akhir tahap konstruksi</p> <p>e. Melakukan pemantauan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 30% dari luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>f. Melakukan pemantauan penerapan standar kerja sesuai rencana kerja teknis yang telah ditetapkan</p> <p>g. Melakukan pemantauan penetapan dan deliniasi daerah penyangga (buffer zone) di sekeliling area pembangunan tapak proyek</p> <p>h. Observasi langsung pengamatan aktivitas adanya pembakaran sisa vegetasi dan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>sampah disertai dokumentasi</p> <p>Metode Analisis Data Data hasil pengamatan dan dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada dokumentasi</p>			
6	Penurunan Jumlah Fauna	Penyiapan Lahan	<p>a. Terjaganya keberadaan habitat fauna pada Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>b. Tidak terjadi kerusakan/perubahan vegetasi diluar proyek kegiatan untuk menjaga habitat fauna yang ada.</p>	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Melakukan pemantauan kegiatan penyiapan lahan hanya dilakukan pada area tapak kegiatan yang telah ditentukan</p> <p>b. Melakukan pemantauan membatasi penebangan vegetasi selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>c. Melakukan pemantauan mengupayakan program</p>	<p>Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 7' 7,823" E X2 = 110° 7' 1,590" E Y1 = 7° 27' 41,980" S Y2 = 7° 27' 51,272" S</p>	Dilakukan secara periodic selama kegiatan penyiapan lahan pada tahap konstruksi berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>penghijauan yang diimplementasikan setelah aktivitas konstruksi atau pada akhir tahap konstruksi</p> <p>d. Melakukan pemantauan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 30% dari luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>e. Melakukan pemantauan penetapan dan deliniasi daerah penyangga (buffer zone) di sekeliling area dengan nama tapak proyek</p> <p>f. Melakukan pemantauan terkait dengan ahli konservasi atau lembaga yang berwenang untuk memastikan keselamatan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>hewan-hewan tersebut.</p> <p>g. Melakukan pemantauan survei awal untuk mengidentifikasi jenis hewan yang ada di hutan pinus tersebut, seperti burung, tupai, kelinci, atau hewan lainnya.</p> <p>h. Melakukan pemantauan pembuatan koridor atau jalur yang aman bagi hewan-hewan untuk melarikan diri dari area pembukaan lahan. Koridor ini bisa berupa jalur sempit yang tidak terganggu oleh aktivitas manusia.</p> <p>i. Melakukan pemantauan pemindahan sarang hewan-hewan tersebut ke tempat yang lebih aman, seperti ke area hutan yang lebih luas atau ke</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>tempat penangkaran hewan.</p> <p>j. Melakukan pemantauan penggunaan perangkap yang aman dan tidak melukai hewan untuk menangkap hewan-hewan yang tidak bisa melarikan diri sendiri.</p> <p>k. Melakukan pemantauan pemindahan hewan-hewan tersebut ke tempat yang aman dan sesuai dengan habitat alaminya, seperti ke hutan yang lebih luas atau ke tempat penangkaran hewan.</p> <p>l. Melakukan pemantauan terkait pengawasan secara terus-menerus untuk memastikan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>bahwa semua hewan telah dipindahkan 66 nama dan tidak ada yang terluka</p> <p>Metode Analisis Data: Data hasil pengamatan dan dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada dokumentasi</p>			
7	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Penyiapan Lahan	Dukungan masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <p>a. Melakukan pemantauan terkait penyediaan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar terkait dengan berlangsungnya kegiatan penyiapan lahan</p>	<p>Penduduk sekitar lokasi proyek (Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik)</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S Y4 = 7° 28' 12,535" S</p>	Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap penyiapan lahan berlangsung.	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>b. Melakukan pemantauan telah dilakukannya koordinasi dengan dinas terkait, Desa Girirejo serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penyiapan lahan, seperti berdiskusi atau berkoordinasi dengan RT, RW, Desa, Kecamatan.</p> <p>Metode Analisis Data: Data hasil pengamatan dan dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada dokumentasi</p>			b. Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik
8	Peluang Usaha	Pembangunan Fisik Bangunan	Adanya peluang usaha bagi masyarakat dari wilayah kajian > 10% dari jumlah peluang	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan terkait koordinasi	Penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo	Sekali selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana	Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
		dan Sarana Penunjang	usaha yang ada sebelumnya 2 lokasi usaha	<p>dan kerjasama dengan pemerintah setempat terkait potensi usaha lokal yang tersedia.</p> <p>b. Melakukan pemantauan terkait melakukan kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa dipenuhi dari lokal.</p> <p>c. Melakukan pemantauan terkait koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magelang.</p> <p>Metode Analisis Data: Data hasil pengamatan dan dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada dokumentasi</p>	<p>Koordinat:</p> <p>X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E</p> <p>Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S Y4 = 7° 28' 12,535" S</p>	Penunjang berlangsung	<p>Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang</p> <p>c. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
9	Peningkatan Pendapatan	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang	Indikator sebagai keberhasilan pemantauan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan terkait pendapatan masyarakat adalah "Pendapatan masyarakat meningkat dari pendapatan sebelumnya minimal sesuai dengan dari UMK Kabupaten Magelang yaitu sebesar Rp.2.467.488,00 pada tahun 2025" Mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan terhadap seleksi calon tenaga kerja konstruksi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan b. Melakukan pemantauan pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja sesuai acuan UMK Kabupaten Magelang di tahun pelaksanaan kegiatan. c. Melakukan pemantauan	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang dan Penduduk sekitar lokasi proyek, terutama terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang Koordinat: X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S Y4 = 7° 28' 12,535" S	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang berlangsung	Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang c. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>“Berdasarkan evaluasi dampak bahwa dampak peningkatan pendapatan masyarakat pada Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang yaitu \pm 56% responden warga masyarakat memiliki pendapatan sama dengan dan diatas (>) UMK Kabupaten Magelang”</p>	<p>terhadap jaminan sosial bagi para pekerja konstruksi berupa jaminan kematian dan keselamatan kerja.</p> <p>d. Melakukan pemantauan terhadap jam kerja bagi pekerja konstruksi sesuai ketentuan jam kerja, yaitu 6 hari kerja 7 jam per hari, dengan hari pendek atau maksimal 40 jam/minggu. Apabila ada jam lembur, maka pekerja juga diberikan upah lembur.</p> <p>e. Melakukan pemantauan terhadap pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja dan kompensasi apabila pekerjaan melebihi masa kontrak.</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>f. Melakukan pemantauan terhadap pemberian informasi mengenai penerimaan tenaga kerja konstruksi secara transparan kepada tenaga kerja lokal/sekitar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan.</p> <p>g. Melakukan pemantauan terkait sosialisasi kepada masyarakat tentang Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang dan manfaatnya pada aspek kesempatan kerja yang berimbang pada pendapatan masyarakat</p> <p>h. Melakukan pemantauan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>terkait koordinasi dengan dinas terkait, Pemerintah Desa Girirejo, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi.</p> <p>i. Alat pengukur peningkatan pendapatan masyarakat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kuisisioner, wawancara dan atau dengar pendapat dengan masyarakat terkena dampak 2) Memasang kotak saran pada lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat 3) Teknik sampling menggunakan rumus slovin dengan metode random sampling 			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				Metode Analisis Data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan membandingkan nilai/indikator keberhasilan pemantauan lingkungan			
Tahap Operasi							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Indikator keberhasilan pemantauan lingkungan hidup untuk dampak terbukanya kesempatan kerja adalah: "Persentase penyerapan tenaga kerja lokal"	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan terhadap pemberian prioritas tenaga kerja bagi masyarakat lokal, penyadap getah pinus/petani kopi, sepanjang memenuhi persyaratan/keterampilan yang dibutuhkan. b. Melakukan pemantauan seleksi calon tenaga kerja operasional sesuai	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang dan penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo. Koordinat: X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S	Dilakukan diawal selama kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional berlangsung	Pelaksana: a. Kementerian Sosial b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah c. Kementerian Agama d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan</p> <p>c. Melakukan pemantauan pemberian upah kerja kepada tenaga kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertera pada kontrak kerja sesuai acuan UMK Kabupaten Magelang di tahun pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Melakukan pemantauan pemberian jaminan sosial bagi para pekerja operasional berupa jaminan kematian dan keselamatan kerja.</p>	Y4 = 7° 28' 12,535" S		b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>e. Melakukan pemantauan terhadap jam kerja bagi pekerja operasional sesuai ketentuan jam kerja. Apabila ada jam lembur, maka pekerja juga diberikan upah lembur.</p> <p>f. Melakukan pemantauan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja</p> <p>g. Melakukan pemantauan pemberian informasi mengenai penerimaan tenaga kerja operasional secara transparan kepada tenaga kerja lokal/sekitar sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan.</p> <p>h. Melakukan pemantauan terkait koordinasi</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>dengan dinas terkait, Pemerintah Desa Majaksimgi serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional.</p> <p>i. Alat pengukur terbukanya kesempatan kerja dan berusaha yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kuisisioner, wawancara dan atau dengar pendapat dengan masyarakat terkena dampak 2) Memasang kotak saran pada lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat 3) Teknik sampling menggunakan rumus slovin dengan metode random sampling. 			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				Metode Analisis Data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan membandingkan jumlah penyerapan persentase tenaga kerja lokal yang diterima didukung data tabulasi penyerapan tenaga kerja operasional			
2	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat adalah: <i>“Tidak ada kekhawatiran terhadap dampak negatif dan 70% masyarakat setuju dengan Rencana Pembangunan Bangunan Gedung</i>	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan seleksi calon tenaga kerja operasi sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan dan klasifikasi sesuai bidang keahlian yang dipersyaratkan b. Melakukan pemantauan	Lokasi rencana kegiatan dan penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo. Koordinat: X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S	Dilakukan diawal selama tahap penerimaan tenaga kerja operasional berlangsung.	Pelaksana: a. Kementerian Sosial b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah c. Kementerian Agama d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pengawas: c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan:

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p><i>Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</i></p> <p><i>“Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dengan catatan selama tersedia tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan”</i></p>	<p>penerapan sistem manajemen energi saat kegiatan operasional Sekolah Rakyat utamanya manajemen energi listrik termasuk saat penggunaan genset agar terwujud efisiensi energi.</p> <p>c. Melakukan pemantauan pemberian informasi secara jelas kepada masyarakat tentang jumlah tenaga kerja operasi dan klasifikasi bidang keahlian yang dipersyaratkan dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasi</p> <p>d. Melakukan pemantauan penyediaan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak</p>	<p>Y4 = 7° 28' 12,535" S</p>		<p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar.</p> <p>e. Melakukan pemantauan dilakukannya koordinasi dengan dinas terkait, Pemerintah Desa Girirejo serta tokoh masyarakat dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi, seperti berdiskusi dengan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan.</p> <p>f. Alat pengukur perubahan persepsi dan sikap masyarakat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kuisisioner, wawancara dan atau dengar pendapat dengan masyarakat terkena dampak 2) Memasang kotak saran 			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>pada lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat.</p> <p>3) Teknik sampling menggunakan rumus slovin dengan metode random sampling.</p> <p>Metode Analisis Data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan membandingkan nilai/ indikator keberhasilan pemantauan lingkungan</p>			
3	Penurunan Kuantitas Airtanah	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	<p>a. Terpenuhinya kebutuhan air pada tahap konstruksi</p> <p>b. Kesesuaian penggunaan pada neraca air bersih</p>	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Melakukan pemantauan terkait mematuhi ketentuan pengelolaan yaitu penggunaan PDAM untuk kegiatan operasional dan</p>	<p>Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 6' 59,021" E X2 = 110° 6' 58,459" E</p>	Dilakukan berkala selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang berlangsung,	<p>Pelaksana:</p> <p>a. Kementerian Sosial</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>pemeliharaan gedung dan sarana penunjang</p> <p>b. Melakukan pemantauan terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 30% dari luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Metode Analisis Data: Data hasil pengamatan dan dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada dokumentasi dan hasil pemantauan</p>	<p>Y1 = 7° 27' 51,908" S</p> <p>Y2 = 7° 27' 43,583" S</p>		<p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Dinas PU Pengairan Kabupaten Magelang</p>
4	Peningkatan Laju Aliran Permukaan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait peningkatan air larian adalah:	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Melakukan pemantauan terhadap pembuatan drainase atau saluran air menuju badan air, serta dilakukan</p>	<p>Di area tapak proyek Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 7' 5,639" E X2 = 110° 6' 57,271" E</p>	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	<p>Pelaksana:</p> <p>a. Kementerian Sosial</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			a. Tidak terjadi genangan air setelah hujan b. Debit air larian 0,2 m ³ /detik (baik)	perawatan secara rutin b. Melakukan pemantauan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 30% dari luas lahan sesuai peraturan perundang-undangan c. Melakukan pemantauan dipertahankannya 80% luas lahan berupa tanah terbuka yang ditumbuhi dengan berbagai tanaman (sawah, tegalan, dan kebun) d. Melakukan pemantauan pembatasan peralihan fungsi lahan dari hutan menjadi lahan tertutup bangunan dan RTNH. e. Melakukan pemantauan penyediaan RTH yang memenuhi	Y1 = 7° 27' 48,819" S Y2 = 7° 27' 47,135" S		a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. DPUKP Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>sesuai ketentuan dan standar.</p> <p>f. Melakukan pemantauan penanaman RTH dengan pepohonan untuk menurunkan koefisien run off.</p> <p>g. Pengumpulan data air larian dengan menggunakan, observasi dan checklist kegiatan.</p> <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan analisa lebih lanjut secara deskriptif</p>			
5	Peluang Usaha	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Adanya peluang usaha bagi masyarakat dari wilayah kajian > 10% dari usaha yang ada sebelumnya	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Melakukan pemantauan terhadap adanya koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magelang.</p>	<p>Lokasi rencana kegiatan dan penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo.</p> <p>Koordinat: X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E</p>	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	<p>Pelaksana:</p> <p>a. Kementerian Sosial b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah c. Kementerian Agama d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>b. Melakukan pemantauan adanya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat terkait potensi usaha lokal yang tersedia.</p> <p>c. Melakukan pemantauan penetapan kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa dipenuhi dari lokal.</p> <p>d. Melakukan pemantauan pelaksanaan evaluasi peluang usaha menggunakan alat tulis, kamera, berkas checklist standar operasional pelaksanaan, berkas tabulasi daftar usaha dan/atau kegiatan, dan form kuesioner.</p>	<p>Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S Y4 = 7° 28' 12,535" S</p>		<p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang c. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				Metode Analisis Data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan membandingkan nilai/ indikator keberhasilan pemantauan lingkungan			
6	Peningkatan Pendapatan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Indikator sebagai keberhasilan pemantauan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan terkait pendapatan masyarakat adalah "Pendapatan masyarakat meningkat dari pendapatan sebelumnya minimal sesuai dengan UMK Kabupaten Magelang yaitu sebesar Rp.2.467.488,00 pada tahun 2025"	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat tentang kegiatan Sekolah Rakyat dan manfaatnya pada aspek kesempatan kerja yang berimbas pada pendapatan masyarakat. b. Melakukan pemantauan terhadap prioritas tenaga kerja bagi masyarakat lokal, sepanjang	Lokasi rencana kegiatan dan penduduk sekitar lokasi proyek, terutama pada Dusun Candisari dan Desa Girirejo. Koordinat: X1 = 110° 6' 58,356" E X2 = 110° 7' 20,681" E X3 = 110° 7' 26,743" E X4 = 110° 7' 44,235" E Y1 = 7° 27' 51,820" S Y2 = 7° 27' 49,745" S Y3 = 7° 27' 57,252" S Y4 = 7° 28' 12,535" S	Dilakukan setiap 6 bulan sekali selama operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	Pelaksana: a. Kementerian Sosial b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah c. Kementerian Agama d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>Mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024</p> <p>“Berdasarkan evaluasi dampak bahwa dampak peningkatan pendapatan masyarakat pada Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang yaitu ± 56% warga masyarakat memiliki pendapatan sama dengan dan diatas (>) UMK Kabupaten Magelang (dari jumlah 100 responden)”.</p>	<p>memenuhi persyaratan/kete rampilan yang dibutuhkan.</p> <p>c. Alat pengukur terbukanya pendapatan masyarakat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kuisisioner, wawancara dan atau dengar pendapat dengan masyarakat terkena dampak 2) Memasang kotak saran pada lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat 3) Teknik sampling menggunakan rumus slovin dengan metode random sampling. <p>Metode Analisis Data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan</p>			<p>b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang</p> <p>c. Pemerintah Desa dan Muspika Terkait</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				membandingkan nilai/indikator keberhasilan pemantauan lingkungan			
Dampak Lainnya (DTPH Yang Dipantau)							
Tahap Konstruksi							
1	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Mobilisasi Kendaraan Berat dan Material	Performa bangkitan dan tarikan lalu lintas memenuhi nilai VC rasio (<i>volume per capacity ratio</i>) 0,4 - 0,6	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan penyediaan lokasi lahan untuk menempatkan material bangunan dan peralatan yang akan digunakan untuk pembangunan di dalam lokasi pembangunan. b. Melakukan pemantauan penyediaan lokasi parkir untuk sepeda motor 120 SRP, mobil 13 SRP, dan truk 6 SRP. c. Melakukan pemantauan melarang kendaraan	a. Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang. b. Jalan menuju lokasi tapak proyek yaitu: 1) Simpang Dusun Candisari 2) Ruas Jalan Dusun Candisari 3) Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/batas Kabupaten Wonosobo Koordinat: X1 = 110° 6' 55,145" E X2 = 110° 6' 56,335" E X3 = 110° 6' 57,314" E Y1 = 7° 27' 45,491" S Y2 = 7° 27' 46,092" S Y3 = 7° 27' 43,027" S	Dilakukan 6 bulan sekali selama kegiatan mobilisasi kendaraan berat dan material tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>konstruksi baik pekerja maupun angkutan material parkir di bahu jalan</p> <p>d. Melakukan pemantauan komitmen untuk penempatan seluruh kendaraan konstruksi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang berada didalam area pembangunan</p> <p>e. Melakukan pemantauan terkait melarang semua kendaraan angkutan material dan pekerja knstruksi parkir atau antri bongkaran di badan jalan.</p> <p>f. Melakukan pemantauan terkait penjadwalan pengangkutan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>material ringan sampai sedang, diluar jam 06.30 – 07.30.</p> <p>g. Melakuakn pemantauan penempatan petugas pengatur lalu lintas pada area pintu masuk dan keluar di lokasi tapak proyek.</p> <p>h. Melakukan pemantauan pembatasan kendaraan pengangkut material sesuai dengan kelas jalan.</p> <p>i. Melakukan pemantauan pembatasan muatan agar tidak melebihi kapasitas kendaraan</p> <p>j. Melakukan pemantauan terkait tidak melakukan pengangkutan material secara beriring-iringan.</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				Metode Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan analisa lebih lanjut secara deskriptif			
2	Gangguan Keselamatan Lalu Lintas	Mobilisasi Kendaraan Berat dan Material	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar lokasi tapak proyek zero accident.	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan terhadap pembuatan akses keluar dan masuk kegiatan konstruksi pada pintu masuk dan keluar Sekolah Rakyat b. Melakukan pemantauan terhadap penyediaan petugas khusus mengatur keluar dan masuk kendaraan konstruksi dilengkapi dengan atribut yang sesuai dengan kaidah K3 c. Melakukan pemantauan terhadap pemagaran	a. Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang b. Jalan menuju lokasi tapak proyek yaitu: 1) Simpang Dusun Candisari 2) Ruas Jalan Dusun Candisari 3) Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/batas Kabupaten Wonosobo Koordinat: X1 = 110° 6' 55,145" E X2 = 110° 6' 56,335" E X3 = 110° 6' 57,314" E Y1 = 7° 27' 45,491" S Y2 = 7° 27' 46,092" S	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi kendaraan berat dan material tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>disekeliling lokasi area pembangunan</p> <p>d. Melakukan pemantauan terhadap pemasangan fasilitas-fasilitas keselamatan jalan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rambu peringatan konstruksi (2 buah) 2) Rambu larangan berhenti (2 buah) 3) Rambu yellow lamp (1 buah) 4) Rambu petunjuk parkir (3buah) <p>Menyediakan lokasi pembersihan roda kendaraan truk pengangkut material sebelum meninggalkan lokasi pembangunan</p>	Y3 = 7° 27' 43,027" S		

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>e. Melakukan pemantauan terhadap menutup rapat kendaraan pada saat kegiatan pengangkutan material menggunakan terpal dan diikat dengan baik untuk menghindari ceceran tanah dijalan serta debunya.</p> <p>f. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan kendaraan angkutan barang pada masa konstruksi sesuai dengan kelas jalan dan tidak Over Dimension Over Loading (ODOL), dengan tata cara pemuatan dengan berpedoman PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>g. Melakukan pemantauan terhadap pembersihan jalan yang diakibatkan oleh pengangkutan material konstruksi pada masa konstruksi</p> <p>h. Melakukan pemantauan penempatan petugas pengatur lalu lintas pada area pintu masuk dan keluar di lokasi tapak proyek.</p> <p>i. Melakukan pemantauan pembatasan kendaraan pengangkut material sesuai dengan kelas jalan.</p> <p>j. Melakukan pemantauan pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut peralatan dan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>material dengan kecepatan maksimum 25 km/jam.</p> <p>k. Melakukan pemantauan untuk tidak melakukan pengangkutan material secara beriring-iringan.</p> <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan analisa lebih lanjut secara deskriptif</p>			
3	Kerusakan Jalan	Mobilisasi Kendaraan Berat dan Material	<p>c. Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait timbulnya kerusakan konstruksi jalan, yaitu:</p> <p>“Tidak terjadinya kerusakan konstruksi jalan di lokasi dan</p>	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Metode pengumpulan data timbulnya kerusakan konstruksi jalan yaitu: melakukan observasi dilapangan serta melakukan pencacatan (alat tulis)</p> <p>b. Penggunaan alat tulis, kamera dan berkas ceklist</p>	<p>a. Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>b. Jalan menuju lokasi tapak proyek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Simpang Dusun Candisari 2) Ruas Jalan Dusun Candisari 3) Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/batas Kabupaten Wonosobo 	<p>Dilakukan setiap 6 bulan sekali selama kegiatan mobilisasi kendaraan berat dan material tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			sekitar lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang”	standar operasional pelaksanaan. Metode Analisis Data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan membandingkan nilai/ indikator keberhasilan pemantauan lingkungan.	Koordinat: X1 = 110° 6' 55,145" E X2 = 110° 6' 56,335" E X3 = 110° 6' 57,314" E Y1 = 7° 27' 45,491" S Y2 = 7° 27' 46,092" S Y3 = 7° 27' 43,027" S		
4	Stabilitas Lereng	Penyiapan Lahan	Tidak terjadinya pergerakan tanah dan longsor	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan melakukan pembatasan wilayah kegiatan secara tegas untuk pembukaan areal yang tidak diperlukan yakni dengan hanya membuka areal sesuai yang dibutuhkan saja. b. Melakukan pemantauan pembuatan	Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang Koordinat: X1 = 110° 7' 0,166" E X2 = 110° 7' 4,701" E Y1 = 7° 27' 45,465" S Y2 = 7° 27' 49,555" S	Dilakukan periodic selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung,	Pelaksana: a. Kementerian Pekerjaan Umum b. DPUPR Kabupaten Magelang Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prvinsi Jawa Tengah

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>96edung drainase pada lahan-lahan datar dengan kemiringan 0-2% dan di areal cekungan.</p> <p>c. Melakukan pemantauan aspek kestabilan lereng secara rutin untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.</p> <p>d. Melakukan pemantauan terkait 96edung96 sudut kemiringan dengan menerapkan 96edung terasering.</p> <p>e. Melakukan pemantauan penyediaan 96edung drainase yang baik untuk menghindari tanah dalam kondisi jenuh air.</p> <p>f. Melakukan pemantauan pemasangan struktur dinding penahan tanah</p>			c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>pada area area rawan longsor.</p> <p>g. Melakukan pemantauan pemasangan 97edung perkuatan lereng dengan ground anchor pada lokasi lokasi rawan longsor.</p> <p>h. Melakukan pemantauan terkait menanam area kemiringan terjal dengan pohon tanaman keras untuk meningkatkan stabilitas lereng.</p> <p>i. Melakukan pemantauan 97edung97unan bangunan-bangunan 97edung sedapat mungkin ditempatkan pada jarak aman terhadap lereng.</p> <p>j. Melakukan pemantauan koordinasi dengan Dinas Energi dan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>k. Melakukan pemantauan telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Metode Analisis Data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi dan membandingkan nilai/ indikator keberhasilan pemantauan lingkungan</p>			
Tahap Operasi							
1	Peningkatan Kebisingan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Indikator Keberhasilan pemantauan lingkungan dampak peningkatan kebisingan yaitu 98edung98	Metode Pengumpulan Data: a. Melakukan pemantauan terhadap rumah genset dengan desain kedap suara	a. Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang b. Permukiman warga Dusun Candisari, Desa Girirejo	Dilakukan 3 (tiga) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan 98edung dan sarana penunjang berlangsung	Pelaksana: Kementerian Sosial Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>kebisingan tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu:</p> <p>a. Pemukiman (55 dBA)</p> <p>b. Perdagangan dan Jasa (sarana 99edung9999an) (70 dBA)</p>	<p>b. Melakukan pemantauan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa earplug atau pelindung telinga lainnya pada bangunan genset</p> <p>c. Melakukan pemantauan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau dan atau taman >30% dari luas lahan untuk meredam suara/bising aktifitas operasional Sekolah Rakyat</p> <p>d. Pengamatan lapangan/pengukuran langsung dengan alat Sound Level Meter (SLM)</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>a. Metode 99edung99 data yang dilakukan yaitu dengan pembacaan dari Sound Level Meter.</p>	<p>Koordinat:</p> <p>X1 = 110° 6' 58,752" E X2 = 110° 7' 0,146" E</p> <p>Y1 = 7° 27' 45,756" S Y2 = 7° 27' 52,497" S</p>		<p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>Analisa data kebisingan dibandingkan dengan 100edung100 baku mutu kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan</p> <p>b. Pemantauan ini mengacu pada SOP yang berdasar pada semua potensi dampak yang ditimbulkan yang berdasarkan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>			
2	Penurunan Kualitas Airtanah	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	a. Tidak melebihi baku mutu Peraturan PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	Metode Pengumpulan Data: Mengacu Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk	Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Pelaksana: Kementerian Sosial Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengacu pada baku mutu air sungai kelas 4 yang tercantum pada Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional) PP RI 22/2021. Kelas 4 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.</p> <p>b. Mengacu Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman RTH dengan Nomor SK</p>	<p>Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman RTH dengan Nomor SK 660.1/2049/11/202:</p> <p>a. Melakukan pemantauan pemisahan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan</p> <p>b. Melakukan pemantauan telah memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah kedap air</p> <p>c. Melakukan pemantauan telah memiliki alat ukur debit di inlet dan outlet IPAL serta saluran untuk peresapan ke tanah</p> <p>d. Melakukan pemantauan memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah</p>	<p>Koordinat:</p> <p>X1 = 110° 6' 59,021" E X2 = 110° 6' 58,459" E</p> <p>Y1 = 7° 27' 51,908" S Y2 = 7° 27' 43,583" S</p>		<p>Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p>

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>660.1/2049/11/2025</p> <p>c. Mengacu Tabel 2.19 Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman RTH. Parameter kualitas outlet IPAL yang harus dipantau yaitu : (1) pH; 6,0-9,0; (2) BOD \leq 12 mg/L (3) COD \leq 80 mg/L; (4) TSS \leq 30 mg/L; (5) Fecal Coliform \leq 200 MPN/100 mL, dan (6) Residual klorin \leq 1 mg/L</p>	<p>e. Melakukan pemantauan kualitas air limbah yang diresapkan pada titik penataan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter yang telah ditentukan menggunakan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi KLHK RI</p> <p>f. Melakukan pemantauan kualitas air tanah pada titik penataan sumur pantau setiap 6 (enam) bulan sekali</p> <p>g. Melakukan pemantauan pengurasan lumpur setiap 6 (enam) bulan sekali kemudian diolah lebih lanjut oleh pihak yang memiliki izin</p> <p>h. Melakukan pemantauan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>pemasangan pipa ventilasi pada setiap bak di IPAL untuk mencegah terjadinya ledakan yang disebabkan terkumpul dan terjebak gas pada bak IPAL</p> <p>i. Melakukan pemantauan parameter dari hasil uji harus memenuhi baku mutu air limbah</p> <p>j. Melakukan pemantauan pencatatan tinggi muka air tanah setiap 1 (satu) tahun sekali</p> <p>k. Melakukan pemantauan pemasangan papan koordinat pada titik penataan</p> <p>l. Melakukan pemantauan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>pencemaran air pada kondisi darurat</p> <p>m. Dalam hal terjadi pencemaran air tanah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>n. Melakukan penanggulangan pencemaran air</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>tanah dan pemulihan mutu air jika terjadi pencemaran air tanah</p> <p>o. Melakukan pemantauan pelaporan hasil pemantauan air limbah paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan hasil pemantauan sumur pantau paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Magelang c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, DLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLHK melalui pelaporan elektronik (SIMPL).</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP														
				<table border="1" data-bbox="1024 329 1323 1122"> <thead> <tr> <th data-bbox="1024 329 1193 394">Parameter</th> <th data-bbox="1193 329 1323 394">Metode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1024 394 1193 492">pH</td> <td data-bbox="1193 394 1323 492">SNI No. 6989.1 1-2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 492 1193 589">BOD</td> <td data-bbox="1193 492 1323 589">SNI 6989.7 2:2009</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 589 1193 686">COD</td> <td data-bbox="1193 589 1323 686">SNI 6989.2: 2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 686 1193 784">TSS</td> <td data-bbox="1193 686 1323 784">SNI 6989.3- 2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 784 1193 881">Residual klorin</td> <td data-bbox="1193 784 1323 881">SNI 06-4824-1998</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 881 1193 1122">Fecal Coliform</td> <td data-bbox="1193 881 1323 1122">Standards Method APHA 23rd Ed., 9221 C, E 2017</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1024 1157 1323 1356">p. Mengukur kualitas airtanah oleh pihak ketiga yang bersertifikat KAN. Dengan metode Uji:</p>	Parameter	Metode	pH	SNI No. 6989.1 1-2019	BOD	SNI 6989.7 2:2009	COD	SNI 6989.2: 2019	TSS	SNI 6989.3- 2019	Residual klorin	SNI 06-4824-1998	Fecal Coliform	Standards Method APHA 23 rd Ed., 9221 C, E 2017			
Parameter	Metode																				
pH	SNI No. 6989.1 1-2019																				
BOD	SNI 6989.7 2:2009																				
COD	SNI 6989.2: 2019																				
TSS	SNI 6989.3- 2019																				
Residual klorin	SNI 06-4824-1998																				
Fecal Coliform	Standards Method APHA 23 rd Ed., 9221 C, E 2017																				

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
3	Stabilitas Lereng	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Tidak terjadinya pergerakan tanah dan longsor	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan pembuatan 107edung drainase yang disesuaikan dengan topografi dan kelerengan tapak proyek Melakukan pemantauan aspek kestabilan lereng secara rutin untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor. Melakukan pemantauan analisis potensi bahaya yang berkaitan dengan bangunan, seperti kerusakan structural. Melakukan pemantauan memastikan bangunan dan fasilitas Sekolah Rakyat memenuhi standar keselamatan 	<p>Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>Koordinat:</p> <p>X1 = 110° 7' 0,166" E X2 = 110° 7' 4,701" E</p> <p>Y1 = 7° 27' 45,465" S Y2 = 7° 27' 49,555" S</p>	Dilakukan periodic selama kegiatan operasional dan pemeliharaan 107edung dan sarana penunjang berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Sosial</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>untuk mencegah insiden.</p> <p>e. Melakukan pemantauan mematuhi peraturan keselamatan bangunan dan lingkungan sesuai dengan undang-undang setempat</p> <p>f. Melakukan pemantauan melibatkan seluruh pemanfaat Sekolah Rakyat dalam pelaporan dan perbaikan kondisi bangunan yang berpotensi berbahaya.</p> <p>g. Melakukan pemantauan melakukan audit bangunan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi struktur.</p> <p>h. Melakukan pemantauan menyediakan jalur evakuasi dan tanda keselamatan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>yang jelas dan mudah diakses</p> <p>i. Melakukan pemantauan memastikan beban bangunan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan dalam desain awal</p> <p>j. Melakukan pemantauan inspeksi rutin terhadap 109edung, lantai, atap, dan elemen 109edung109109a l lainnya untuk mendeteksi retakan, kebocoran, atau kerusakan.</p> <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan 109edung109 lebih lanjut secara deskriptif.</p>			
4	Peningkatan Timbulan LB3	Operasional dan Pemeliharaan Gedung	Mengacu Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan	Metode Pengumpulan Data: Mengacu Rincian Teknis Penyimpanan	Lokasi Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang pada	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan	Pelaksana: Kementerian Sosial Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
		dan Sarana Penunjang	<p>Nomor SK: 660/2050/11/2025.</p> <p>Indikator sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter kualitas lingkungan terkait limbah B3 yaitu:</p> <p><i>“Pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3”</i></p> <p>Peraturan yang mengatur limbah B3, yaitu:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Limbah B3 dengan Nomor SK: 660/2050/11/2025:</p> <p>c. Melakukan pemantauan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan.</p> <p>d. Melakukan pemantauan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam rincian teknis</p> <p>e. Melakukan pemantauan kegiatan pasca penyimpanan Limbah B3</p> <p>f. Melakukan pemantauan penyusunan dan penyampaian Laporan Penyimpanan Limbah B3, antara lain:</p> <p>1) Laporan penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara</p>	<p>tempat penyimpanan sementara LB3</p> <p>Koordinat tempat penyimpanan LB3: -7.461861, 110.119265</p>	110edung dan sarana penunjang berlangsung	Kabupaten Magelang Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
			b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	elektronik melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik. 2) Laporan penyimpanan Limbah B3 menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan kepada Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik ke dalam aplikasi SIMPEL KLHK melalui laman			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>https://simple.menlhk.go.id/.</p> <p>g. Melakukan pemantauan melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama (Jumlah, jenis, karakteristik) limbah B3 yang disimpan. 2) Lokasi tempat penyimpanan Limbah B3 3) Desain dan kapasitas penyimpanan Limbah B3 <p>h. Melakukan pemantauan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas limbah B3 yang dihasilkan.</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>i. Melakukan pemantauan telah memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program/dokumen kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang akan disusun di tahun 2028.</p> <p>j. Melakukan pemantauan adanya kompetensi bagi penanggungjawab dan operator pengelola Limbah B3.</p> <p>k. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pelatihan/gladi kedaruratan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>a. Data yang diperoleh akan dilakukan</p>			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>114edung114 lebih lanjut secara deskriptif</p> <p>b. Pemantauan ini mengacu pada SOP yang berdasar pada semua potensi dampak yang ditimbulkan yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>			
5	Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang	Performa bangkitan dan tarikan lalu lintas memenuhi nilai VC rasio (<i>volume per capacity ratio</i>) 0,4 – 0,6	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Melakukan pemantauan pengaturan akses pintu masuk dan keluar Sekolah Rakyat</p>	<p>a. Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang</p> <p>b. Jalan menuju lokasi tapak proyek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Simpang Dusun Candisari 2) Ruas Jalan Dusun Candisari 3) Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/batas Kabupaten Wonosobo 	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung	<p>Pelaksana: Kementerian Sosial</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang b. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>b. Melakukan pemantauan Memisahkan parkir kendaraan guru dan tendik serta tamu</p> <p>c. Melakukan pemantauan pembuatan/pemasangan marka parkir internal</p> <p>d. Melakukan pemantauan penyediaan ruang parkir didalam area Sekolah Rakyat dan melarang kendaraan guru, tendik, maupun tamu parkir di jalan</p> <p>e. Melakukan pemantauan penyediaan parkir 6 SRP, 30 SRP sepeda motor, dan 5 SRP sepeda, dilengkapi dengan marka parkir</p>	<p>Koordinat:</p> <p>X1 = 110° 6' 55,145" E X2 = 110° 6' 56,335" E X3 = 110° 6' 57,314" E</p> <p>Y1 = 7° 27' 45,491" S Y2 = 7° 27' 46,092" S Y3 = 7° 27' 43,027" S</p>		

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIPANTAU	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>f. Melakukan pemantauan penyediaan drainase sekeliling Sekolah Rakyat.</p> <p>Metode Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan analisa lebih lanjut secara deskriptif</p>			

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003